

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

. Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional tersebut serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak meskipun ada juga masih dari banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas,serta bantuan dari luar negeri, namun hampir lebih dari 2/3 penerimaan Negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Rantung dan Adi, 2009), bahkan pajak juga dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Pada kenyataanya tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Agus, 2006). Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (1995) menyatakan bahwa

besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ketahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada Negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyekan menjadi salah satu pilar utama penerimaan Negara secara mandiri (Soeprpto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.

Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak menurut Judissono (1997). Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak.

Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Sedangkan kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Selain itu juga didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Sesuai sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Sebagai upaya dalam melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Syarat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar (Rantung dan Adi, 2009).

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan

jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset Policy* sebenarnya merupakan merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan (Suryani dan Anwar 2010). Dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program.

Diharapkan dengan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat menstimulus atau meningkatkan kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI DI KPP PRATAMA SURAKARTA.”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sunset Policy berpengaruh terhadap Kesadaran Membayar Pajak wajib pajak pribadi?
2. Apakah Sunset Policy berpengaruh terhadap Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan wajib pajak pribadi?
3. Apakah Sunset Policy berpengaruh terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan wajib pajak pribadi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan sunset policy terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan sunset policy terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan sunset policy terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan wajib pajak pribadi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh

kebijakan sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Surakarta dalam mengadakan lagi kebijakan *Sunset Policy*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I. Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori yang menjelaskan sunset policy dan faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian terdahulu menjelaskan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III. Metode Penelitian memaparkan tentang jenis penelitian dan teknik pengumpulan data, populasi dan teknik pengambilan sampel, Definisi Operasional dan Skala Pengukurannya, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV. Bab ini menjelaskan tentang sebaran data penelitian, karakteristik responden, statistik diskriptif, pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, pembahasan.

BAB V. Bab Penutup berisi tentang simpulan dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.